



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jend. S. Parman No. 13 Lumajang, 67316
Telp. (0334) 881066 Fax. 885184, E-mail :
dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 400.7.27.3/ 1224 /427.52/2024**

**TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN SIARAN *PODCAST*
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa media informasi sangat penting sebagai salah satu upaya penyebarluasan informasi kesehatan dengan harapan terbentuk perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat;
 - b. bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial dan siaran *podcast* Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang dalam penyebarluasan informasi kesehatan dibutuhkan tim pengelola yang solid ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan SK Tim Pengelola Media Sosial dan Siaran *Podcast* dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Lumajang;

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pengelola Media Sosial Dan Siaran *Podcast* Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Media Sosial Dan Siaran *Podcast* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan, pengelolaan data, informasi dan konten sosialisasi program kesehatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyebarluaskan informasi kegiatan melalui media sosial resmi dan siaran *podcast* Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang;
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 16 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN P2KB
NOMOR : 400.7.27.2/ 1224 /427.52/2024
TANGGAL : 16 Februari 2024

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN SIARAN PODCAST
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG**

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
- II Tim Pelaksana
- a. Ketua Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- b. Sekretaris Ketua Tim Kelompok Kerja Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pengembangan Media Sosial : Ketua Tim Kelompok Kerja Penyusunan Program
- d. Kontributor
1. Ketua Tim Kelompok Kerja Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi
 2. Ketua Tim Kelompok Kerja Kesehatan Usia Produktif, Lanjut Usia, Jiwa, Kesehatan Kerja, dan Olahraga
 3. Ketua Tim Kelompok Kerja Penyehatan Lingkungan
 4. Ketua Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 5. Ketua Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 6. Ketua Tim Kelompok Kerja Surveillance dan Imunisasi
 7. Ketua Tim Kelompok Kerja Alat Farmalkes
 8. Ketua Tim Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan
 9. Ketua Tim Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan Primer
 10. Ketua Tim Kelompok Kerja Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Khusus
 11. Ketua Tim Kelompok Kerja Advokasi, Penggerakan dan Informasi Kependudukan
 12. Ketua Tim Kelompok Kerja Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
 13. Ketua Tim Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 14. Ketua Tim Kelompok Kerja Pengendalian Penduduk
- e. Sarana dan Prasarana : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- f. Admin Media Sosial : Muhammad Abdillah Akbar, S.KM
- g. Manajer Podcast : Novita Maylia Eka Cahyani, S.KM
- h. Operator Media Podcast : 1. Muhamad Kurniawan
2. Achmad Muchlisin, S.Ak
3. M. Hasan Hasib

- i. Pembawa Acara : 1. Listyatika Pratama, S.KM
2. Indah Wulandari, A.Md.Keb
3. Widyana Sari, S.ST
4. Mely Prasetyaningsih, A.Md.Kep
5. Aulia Shabrina Yudis, S.KM
6. Indah Fitria Afriani, S.KM
7. Irma Rokhmania, S.Si
8. Aminatuz Zuhriyah, S.KM
9. Aris Widyatmoko, S.KM
10. Roudhotul Jannah, S.KM
11. Novita Maylia Eka Cahyani, S.KM
12. Santi, S.KM

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN P2KB
NOMOR : 400.7.27.2/1224/427.52/2024
TANGGAL : 16 Februari 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN SIARAN *PODCAST*
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG**

- I Penanggung Jawab : - Memastikan pengelola media sosial dan siaran *podcast* sesuai dengan arah kebijakan organisasi;
- Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan media sosial dan siaran *podcast*
- Melakukan koordinasi pengelolaan media sosial dan siaran *podcast*
- II Tim Pelaksana
- a. Ketua : - Bertanggungjawab merencanakan, mengatur dan mengelola keseluruhan produksi *podcast*
- Mengatur jadwal penayangan *podcast* dan mengelola tim produksi
- Mengawasi aspek teknis *podcast*
- b. Sekretaris : - Menyusun dan merencanakan program kerja tim pengelola media sosial dan siaran *podcast*
- Pengelolaan informasi dan dokumentasi program kerja tim pengelola media sosial dan siaran *podcast*
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan Program kerja tim pengelola media sosial dan siaran *podcast*
- c. Pengembangan Media Sosial : - Membuat dan mengembangkan akun resmi media sosial dan siaran *podcast*
- Memelihara dan menjamin fungsionalitas akun resmi media sosial dan siaran *podcast*
- Menghubungkan *database* dan mengelola integrasi akun resmi media sosial dan siaran *podcast*
- d. Kontributor : - Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program Kesehatan sesuai dengan tugas dan bidangnya
- Melakukan pengumpulan bahan keterangan berupa data dan informasi sesuai dengan tugas dan bidangnya
- e. Sarana dan Prasarana : - Melaksanakan pelayanan dan urusan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan, sarana, prasarana, dan perlengkapan dalam mendukung kegiatan media sosial dan siaran *podcast*
- f. Admin Media Sosial : - Memperbarui konten dan data media sosial dan siaran *podcast*
- Mengelola user pengguna, *database* dan monitoring perkembangan akun resmi media sosial dan siaran *podcast*
- g. Manager *Podcast* : - Melaksanakan koordinasi pelaksanaan *podcast* dengan narasumber dan pembawa acara sesuai jadwal
- Melaksanakan kegiatan administrasi *podcast*, tata busana dan tata letak narasumber dan pembawa acara

- h. Operator Media *Podcast* : - Bertanggungjawab proses produksi *podcast* secara teknis.
- Mengatur proses pengambilan gambar melalui kamera dan proses streaming konten *podcast*
- Mengatur keseimbangan volume audio pada pelaksanaan produksi *podcast*
- Mengatur tayangan video dan audio pada produksi live streaming *podcast*
- i. Pembawa Acara : - Bertugas sebagai narator utama dalam *podcast*
- Mengarahkan dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber
- Bertugas membawakan acara sesuai dengan susunan acara

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN P2KB
NOMOR : 400.7.27.2/ 1224 /427.52/2024
TANGGAL : 16 Februari 2024

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG**

- I. Facebook : Dinkeslumajang
Alamat URL : <https://www.facebook.com/dinkes.lumajang>
- II. Instagram @dinkesp2kblumajang
Alamat URL :
<https://www.instagram.com/dinkesp2kblumajang/>
- III. Youtube @dinkesp2kblumajang
Alamat URL :
<https://www.youtube.com/@dinkesp2kblumajang>
- IV. Website <https://dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG



dr. ROSYIDAH
NIP. 19711018 200604 2 009